



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXX bin XXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, alamat Jalan XXXX, RT. XXXX, RW. XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Ende, sebagai Pemohon I;

dan

XXXX binti XXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan XXXX, RT. XXXX, RW. XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Ende, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Permohonannya yang sudah diperbaiki tertanggal 6 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Ed, tanggal 19 Maret 2018, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal XXXX di XXXX, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama XXXX bin XXXX dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1,5 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXX dan XXXX;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bapak kandung Pemohon II sudah meninggal dunia maka saudara kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I bestatus jejak dan Pemohon II bestatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 5.1. XXXX, laki-laki tanggal lahir, 5 Februari 2014;
 - 5.2. XXXX, perempuan tanggal lahir, 16 Maret 2015;
 - 5.3. XXXX, laki-laki tanggal lahir, 3 September 2017;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Ende;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dan Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alas hukum untuk mendapatkan akta nikah (surat nikah) dan akta kelahiran anak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi, maka mohon dibebaskan dari segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juni 2013 di XXXX adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Subsidiar

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tepatnya di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2013;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX karena orang tua Pemohon I tidak menyetujui pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXX, laki-laki lahir pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2014, anak kedua bernama XXXX, perempuan lahir pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 dan anak ketiga bernama XXXX, laki-laki lahir pada hari Minggu, tanggal 3 September 2017;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi berupa:

I. Bukti Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor: 007/SKD/KPP.004/II/2018 atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, tanggal 5 Februari 2018, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: 008/SKD/KPP.004/III/2018 atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, tanggal 5 Februari 2018, bukti P.2;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX, tanggal 5 Februari 2018 Asli Surat Keterangan Tinggal Sementara atas nama XXXX bin XXXX, bukti P.2;

II. Bukti Saksi:

1. XXXX bin XXXX. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu dua kali Pemohon I, saksi di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sewaktu mengantar ikan ke Waingapu untuk dijual, kemudian saksi bertemu dengan Pemohon I dan oleh Pemohon I diberitahu kalau Pemohon I akan menikah dan saksi diminta untuk hadir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal XXXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di XXXX, di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXXX bin XXXX, karena bapak kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXX dan XXXX;
- Bahwa akad nikah dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I sendiri;
- Bahwa mahar pernikahan berupa cincin emas seberat 1,5 gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik sesusuan maupun nasab;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 (tiga) orang

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dimana pernikahan dilaksanakan, karena orang tua Pemohon I tidak menyetujui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan dari itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak;

2. XXXX bin XXXX. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu tiga kali dengan Pemohon I, saksi di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sewaktu mengantar ikan ke Waingapu untuk dijual bersama dengan XXXX, saksi pertama, kemudian saksi bertemu dengan Pemohon I dan oleh Pemohon I diberitahu kalau Pemohon I akan menikah dan saksi serta XXXX diminta untuk hadir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Juni 2013;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di XXXX, di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXXX bin XXXX, karena bapak kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXX dan XXXX;
- Bahwa akad nikah dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I sendiri;
- Bahwa mahar pernikahan berupa cincin emas seberat 1,5 gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II bersatus Perawan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik sesusuan maupun nasab;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dimana pernikahan dilaksanakan, karena orang tua Pemohon I tidak menyetujui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan dari itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon berupa P.1 dan P.2 telah terpenuhi sebagai alat bukti surat, baik formil maupun materiil. Hal mana sesuai dengan Pasal 301 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan Para Pemohon adalah pihak yang berdomisili di wilayah Hukum Kabuapten Ende;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pernikahan antara keduanya sebagai suami istri telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian. (Vide: Pasal 175 RBg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi. (Vide: Pasal 308 dan 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2013 di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Nusa Tenggara Timur, di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama XXXX bin XXXX, dengan 2 (dua) orang saksi bernama XXXX dan XXXX, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1,5 gram dibayar tunai, dan ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan yang menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang belum dicatatkan pada pejabat setempat yang berwenang, karena pernikahan orang tua Pemohon I tidak menyetujui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II. Sehingga dengan belum dicatatkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya sangat memerlukan mempunyai bukti yang sah adanya perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami istri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama yaitu:

1. XXXX, laki-laki lahir pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2014,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX, perempuan lahir pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015,
3. XXXX, laki-laki lahir pada hari Minggu, tanggal 3 September 2017,

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah. (Vide: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat akta nikah sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak. Alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 jo. Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tentang itsbat nikah terhadap pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254, sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum"

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pernikahannya dan kewarisannya”;

Menimbang, bahwa dengan telah dilahirkannya anak dari perkawinan yang tidak tercatat antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka untuk melindungi hak-hak anak untuk tidak mendapatkan diskriminasi dan untuk mendapatkan hak-hak seorang anak sebagai warga negara sebagaimana maksud Pasal 21 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan itsbat nikah adalah menjadi sesuatu yang penting dan bermaslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (1), maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende, berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor: W23-A2/199/HK.05/III/2018, tanggal 19 Maret 2018 biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2018 sejumlah sebagaimana tersebut di dalam amar penetapan;

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX bin XXXX) dengan Pemohon II (XXXX binti XXXX) yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2013 di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 H. oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp360.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp6.000,00
<hr/> J u m l a h	<hr/> : Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)